

REFLEKSI FILOSOFI TERKENDALANYA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Imam Makhali

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

Jalan Sersan Suharmaji No.38 Kediri, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Obstacles law enforcement in Indonesia in are caused by because the officials and the community. Law oriented with family integralistik the contained in come come pancasila need to be used as reference in law enforcement, also the system government politics democrati, it will be easy to implementasi of law enforcement thoroughly what if approach through values contained in come come Pancasila that is ways law the highest and as a source of moral and the people will subject and obeyed automatically.

Keyword: *Reflection filosofif, law enforcement, Pancasila*

ABSTRAK

Kendala penegakan hukum di Indonesia disebabkan karena faktor aparat dan masyarakat. Hukum yang berorientasi dengan kekeluargaan integralistik yakni yang terkandung dalam sila sila Pancasila perlu untuk dijadikan acuan dalam penegakan hukum, juga sistem politik Pemerintahan yang demokratis, maka akan mudah untuk mewujudkan penegakan hukum secara menyeluruh apa bila pendekatannya melalui nilai nilai yang terkandung dalam sila sila Pancasila yang merupakan cita hukum yang tertinggi dan sebagai sumber moral dan rakyat akan tunduk dan taat secara otomatis.

Kata kunci: Refleksi filosofi, Penegakan Hukum, Pancasila

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Semenjak digulirkan reformasi hingga sekarang masalah penegakan hukum masih menjadi persoalan besar, memang dari sudut materi dapat dikatakan bahwa politik hukum kita berada pada *track* yang benar dikarenakan banyak produk hukum atau undang-undang yang menggantikan produk lama yang berwatak ortodoks atau konserfatif yang dilahirkan dari rahim konfigurasi politik otoriter bahkan kita juga telah belum dapat melakukan reformasi konstitusi walaupun tanpa ada ancaman dari penguasa.

Memang tatanan negara hukum, yang mengarah pada supermasi hukum, dan *equality before the law*, telah tertuang jelas dalam Konstitusi, Undang-undang dan doktrin hukum. Bahkan aparat penegak hukum tidak henti-hentinya telah mendeklarasikannya adanya penegakan hukum. Namun ketika hakekat azasi hukum itu tidak menemukan rujukan empirisnya dalam dunia hukum khususnya das sain yang belum berjalan, seiring dengan norma konstitusi khususnya di Indonesia maka dengan hal tersebut kekuasaan politik akan mendominasi dan bahkan determinan atas hukum yang ada, itulah bentuk tipologi hukum represif gaya negara otoriter.

Terhadap fenomena yang di inginkan dalam hukum modern yang menyangkut persaingan antara hukum dan kekuasaan, dalam hal ini akan ditandai dengan dua kecenderungan, tentang tertutupan sistem hukum terhadap kekuasaan, sedangkan yang lain adalah dominasi kekuasaan atas hukum. Mengenai akhir dari dua kondisi tersebut berujung pada ketidakmampuan hukum sebagai sarana yang mengarah pada perubahan dan pencapaian perubahan.⁴¹

⁴¹ Philippe Nonet & Philipp Selznick, *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, London Harper and Row Publisher 1978 hlm. 4

Indonesia adalah negara menganut sistem pemerintahan demokrasi Pancasila yang berdasarkan *Rechtsstaats* atau negara hukum, yang menginginkan sistem pemerintahan demokratis yang dilandasi dengan nilai nilai Pancasila, sehingga keinginan konstitusi cenderung mengatur begitu jelas dan tegasnya, dimana supermasi hukum telah terelaborasi begitu jelas dalam suatu dogma, doktrin dan dimana Undang-undang merupakan parameter dalam pelaksanaan pemerintah yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, kemanusiaan persatuan kerakyatan dan keadilan sosial. Soal keharusan dimana penegakan hukum tanpa pandang itu siapa (*equality before the law*), dimana pemerintah bersama sama dengan aparat penegak hukum selalu didengarkan dengan nyaringnya *law enforcement*. Namun ketiganya yang telah terabaikan, itulah realitas yang sering terjadi, dimana kekuasaan lebih cenderung dominan dan mengguguli hukum yang seharusnya berlaku. komponen penegak hukum seolah olah akan lebih terpesona pada bulu yang dihadapinya ketimbang dengan kepastian hukum dan keadilan hukum. Produk hukum dari lembaga politik yakni hasil dari legislasi lebih mencerminkan kemauan penguasa dari pada kemauan dan kehendak rakyat.

Dalam hal ini ada kekuasaan dan hukum, praktis menjadi dua *entitas* yang menjalin diri dengan sangat menyatu dimana hukum dibuat dan disahkan oleh kesadaran kekuasaan sebagai anak sulung yang senantiasa berusaha menerobos kecelah - celah yang mudah direkayasa, sehingga hukum lebih dirasakan sebagai alat penguasa, ketimbang sebagai kontrol kekuasaan.⁴²

Kemacetan proses hukum terhadap Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), penculikan aktivis demokrasi, dugaan suap, sangkaan korupsi, serta Skandal BLBI dan Texmaco kasus senturi, hambalang, penggunaan dana non bugater, penjualan Indosat yang kurang jelas tranparisnya, dan masih banyak yang lain, pencabutan dana subsidi BBM hal ini merupakan

⁴² Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum* ., Raja Grafindo Persada , Jakarta 2013 hlm. 215

contoh dalam ketidak berpihakan terhadap masyarakat dan bentuk penegakan hukum yang menunjukan betapa hukum lemah dan kekuasaan kuat dan bukan kekuasaan hukum masih ada didalam alam reformasi.

Fenomenologi instrumentasi hukum bagi kepentingan kekuasaan seperti dalam contoh diatas , disebutkan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick sebagai hukum represif yang dimaksudkan adalah hukum sebagai alat kekuasaan represif. Tipe hukum ini bertujuan mempertahankan *Status Quo* penguasa yang kerap kali diterapkan dengan dalih menjamin ketertiban dan kedamaian serta stabilitas harus dijaga.

Dengan demikian , hukum ini harus dirumuskan secara rinci untuk mengikat orang, kecuali penguasa / pembuat hukum. Tipe hukum Represif ini oleh Nonet dan Selznick dikategorikan dan dibedakan dengan dua tipologi yang lain, yaitu hukum otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang setia menjaga kemandirian hukum itu sendiri karena sifatnya yang mandiri dan otonom, maka yang dikedepankan adalah pemisahan yang tegas antara kekuasaan dengan hukum.

Legitimasi hukum ini terletak pada keutamaan prosedural hukum yang bebas dari pengaruh politik melalui pembatasan prosedur yang sudah mantap dan mapan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nonet dan Selznick dengan hukum Responsif yaitu hukum sebagai sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik, sesuai dengan sifat yang terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik.

Sebagai mana diinginkan bersama bahwa undang-undang khususnya dibidang politik atau pemerintahan telah dibuat secara responsif untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, dan jika dilihat dari sudut penegakan hukum terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi dimasa lalu, tampaknya tidak ada kemajuan sama sekali. jika dinilai secara obyektif bahwa Indonesia selalu masuk dalam tiga negara besar yang paling korup di dunia, namun baru akhir ini

koruptor yang berhasil ditangkap dan dihukum namun belum seluruhnya sesuai dengan aturan hukum kualitas kurupsinya. Oleh karena itu diperlukan konfigurasi politik pembentukan pranata hukum yang harus terbingkai oleh nilai nilai Pancasila guna mengantisipasi pasi terjadinya kebungkaman dan kemandekan penegakan hukum.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana refleksi filosofi terhadap teori yang dipergunakan dan kendala yang berpengaruh dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji secara mendalam refleksi filosofi terhadap teori yang dipergunakan dan kendala yang berpengaruh dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila

B. PEMBAHASAN

1. Refleksi Filosofi Dalam Teori Penegakan Hukum

Telah diketahui bahwa sistem demokrasi dan hukum pada hakekatnya adalah merupakan saudara kembar atau dapat diibaratkan bahwa merupakan dua sisi dari sekeping mata uang. Dimana demokrasi tidak akan dapat ditegakkan dan dapat diselewengkan tanpa terkendali jika dikawal oleh hukum, dan sebaliknya tidak akan dapat ditegakkan dengan benar dan baik sistem politik yang tidak demokratis, jadi dengan demikian ada inherensi interdependensi antara keduanya.

Sesuai dengan bagai mana pengaruh dan proses penegakan hukum maka dalam makalah ini bahwa dalam tataran sistem politik yang demokratis cenderung akan melahirkan hukum yang berkarakter responsif dan otonom, sedangkan sistem politik yang otoriter cenderung melahirkan hukum yang berwatak konserfatif ortodok.

Hukum yang berwatak responsif , minimal ditandai oleh tiga hal antara lain :

- a. Proses pembuatannya partisipasi yang artinya adalah dalam proses pembuatan hukum apakah melibatkan terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat ilmiah /kampus;
- b. Terhadap materi muatan aspiratif dalam arti menampung aspirasi masyarakat yang dikonteskan secara demokratis dan bukan sekedar memberi justifikasi atas rencana kebijaksanaan negara;
- c. Isinya apakah bersifat limitatif dalam arti sangat rinci sehingga membatasi secara ketat dari kemungkinan diinterpretasikan secara sepihak oleh pemerintah dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

Secara paralel dengan berbagai konklusi bahwa sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter tentunya sangat mempengaruhi upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum akan lebih efektif di dalam negara yang menganut dan mengimplementasikan sistem demokrasi karena nilai-nilai yang terkandung didalam kriteria demokrasi itu yang memang telah memberi dorongan bagi penegakan hukum secara benar dan baik.

Sebaiknya efektifitas dorongan bagi penegakan hukum akan terhambat dan tersendat didalam sistem politik yang otoriter. Hal tersebut dapat dijelaskan dari pengertian dan elemen-elemen pokok upaya penegakan hukum.

Sebagai mana disampaikan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor teori yang saling berkaitan dan merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri,
- b. Faktor penegak hukum, yakni fihak-fihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴³

Menurut teori *Lawrence M. Friedman*, penegakan hukum mencakup tiga hal yaitu : *struktur, substansi dan kultur / kebudayaan*.⁴⁴ *Struktur* mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. *Substansi* mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. *Kultur / kebudayaan (sistem) hukum* pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Refleksi dalam penegakan hukum secara filosofis jika dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang matang dapat diejawantahkan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan *sosial engineering*, memelihara dan mempertahankan sosial kontrol kedamaian pergaulan hidup.

Pengertian yang demikian dapat disimpulkan sebagai penyerasian antara nilai dengan kaidah perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat ditandai dengan sebagaimana dalam teori *Fredmen* dan sangat berkaitan sekali antara lain :

- a. Faktor hukum atau substansi, dalam upaya penegakan hukum diperlukan adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Ketidakcocokan itu bisa saja terjadi misalnya antara yang tertulis dan yang tak tertulis. Ketidakcocokan dalam pembuatan peraturan

⁴³ Ibid hal 24

⁴⁴ **Teguh Prasetyo**, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa Yogyakarta, 2013 hlm. 69

perundang-undangan maupun penegakannya dan menimbulkan ketidak pastian hukum.

- b. Faktor aparat penegak hukum atau struktur, sistem penegakan hukum akan samangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukum dan akan sangat sulit dipengaruhi pula oleh para penegak hukum lain yang terdiri dari polisi, pengacara, jaksa dan hakim, petugas lembaga masyarakatan dan sebagainya. Jika mental para aparat hukum atau penegak hukum tidak baik dan tidak jujur serta tidak berorientasi pada kebenaran substansial dan berpihak pada keadilan filsufi dan keadilan masyarakat , maka boleh dikata penegakan hukum juga akan terganggu dan terkendala.
- c. Fasilitas pelaksanaan hukum dalam fasilitas untuk melaksanakan aturan-aturan hukum juga harus cukup memadai sebab seringkali hukum sulit ditegakkan karena faktor fasilitas untuk menegakkan tidak mencukupi. Seringkali terjadi kasus pelanggaran hukum seperti dituangkan diatas dalam permasalahan, sehingga tidak tertangani secara profesional dan juga kurangnya fasilitas hukum.
- d. Kesadaran dan kepatuhan hukum serta prilaku masyarakat atau faktor kultur seperti telah diuraikan diawal pembahasan bahwa sistem politik yang sangat demokratis akan sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. jika unsur-unsur esensial yang terdapat di dalam kreteria demokrasi itu benar-benar ada di dalam suatu negara maka keempat faktor utama dalam proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Di dalam sistem politik yang demokratis akan tercipta harmoni antara berbagai peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara hoizontal. Dengan harmoni vertikal maka setiap peraturan perundang-undangan yang derajadnya berbeda karena didalamnya ada mekanisme pemeliharaan atas

penciptaan produk hukum yang taat azas; sedangkan pada harmoni horizontal akan terpelihara dan terlihat dari adanya keserasian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat hierarkinya sehingga benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain akan dapat dihindari.

Suatu pemerintahan yang demokratis akan senantiasa berada dibawah kontrol otomatis bagi kemungkinan terjadinya penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga bahaya dari sikap mental para penegak hukum yang tidak baik dihalangi oleh mekanisme yang demokratis itu.

Dalam sistem politik yang demokratis perlakuan yang sama di depan hukum akan menyebabkan penegakan hukum berlaku bagi siapa saja tanpa membedakan antara pejabat atau rakyat biasa, baik sipil dengan simiskin.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Secara Empiris

Kesadaran dan ketaatan hukum bagi masyarakat juga akan lebih tumbuh subur di dalam negara yang demokratis jika dibarengi dengan kedisiplinan dan sikap mental para aparat negara dan pejabat negara yang memiliki dedikasi tinggi dan moral yang baik, sebab dengan selain adanya sistem kontrol yang ketat dalam penegakan hukum masyarakat juga keteladanan para pemelihara negara dan pemelihara hukum akan mudah ditiru itupun akan lebih mudah direkayasa *enggenering*, atau dibawa pula pada sikap untuk senantiasa sadar dan taat hukum demi kepentingan hidup bersama dalam suatu negara baik oleh lapisan masyarakat dan struktur hukum yang ada.⁴⁵

Jika penegakan hukum dilakukan untuk siapa saja, termasuk untuk pejabat-pejabat, maka anggota masyarakat pun akan dengan sendirinya lebih mudah diajak taat dan tunduk pada aturan hukum, hal-hal tersebut akan membawa pada sistem kepastian hukum, suatu yang juga sangat penting dalam upaya pembangunan dan penegakan hukum juga yang tak kalah penting, bahwa jika para legislator dalam memproduksi hukum

⁴⁵ O Notohamidjojo, *Soal soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media Solotigo 2011 hlm. 73

merupakan suatu keharusan bagaimana cara untuk meformulasi hukum berorientasi pada tipolog hukum responsif, dan otonom sehingga keberpihakan hukum determenan pada kemanusiaan dan keberpihakan pada masyarakat, mengingat substansi hukum adalah sangatlah penting maka produk hukum harus responsif, namun lebih penting adalah jika dikatkan dengan teori diatas adalah struktur dan aparat hukum yang baik, maka penegakan hukum tidak akan terhambat, memang dari ketiga teori dan kelima faktor penegakan hukum tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, itu baru ideal dan yang harus ditempuh dalam menegakkan keadilan, namun apabila disuruh memilih dua pilihan maka aku akan pilih substansi hukum (undang-undang) yang buruk tetapi struktur atau aparat hukum yang baik dari pada hukum (norma) yang baik tetapi struktur atau aparat hukum yang jelek, walaupun idealnya adalah norma hukum baik dan aparat penegak huku baik dan didukung oleh masyarakat yang baik.

Kendala yang sering terjadi bahwa sebagaimana yang ada dalam lapangan (fakta) yang terjadi selain memang bentuk aturan hukum yang memang tidak mengarah pada keberpihakan terhadap keadilan (represif dan konserfatif), juga aparat hukum yang selain kurang memahami terhadap tujuan hukum, tujuan keadilan dan perlindungan hak asasi, sebagai mana yang dicita-citakan dalam kemerdekaan berdasarkan nilai nilai perjuangan yakni Pancasila, juga aparat kurang memiliki moral yang baik, oleh karena sebagai mana yang terjadi beberapa kasus penyalahgunaan dana non bugeter, penyalahgunaan dana senturi, dana hambalang, penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, pembebasan para koruptor yang tidak disentuh oleh hukum dan banyak contoh kasus lain yang belum terselesaikan, namun jika pencuri ayam, pencuri handpun, pencuri sandal dibakar hidup-hidup, dan pengecer judi toto gelap dipenjara, namun bandar judi, bandar narkoba koruptor kelas kakap, begitu ditangkap dan dengan alasan tanpa ada bukti yang kuat, maka mereka dilepas dan dengan lenggangnya dan lenggang kangkung jalanya.

Hal demikian menunjukkan bahwa para aparat hukum walaupun tidak keseluruhan kurang memahami nilai filsafat hukum Pancasila yang bermartabat, dimana tujuan hukum adalah selain hukum untuk menciptakan nilai keadilan, ketentraman, kedamaian juga hukum untuk melindungi hak asasi serta menciptakan sosial kemasyarakatan membina dan mendidik yang lebih baik (*law as a tool of social engineering*), maka diperlu nilai moral yang memiliki dedikasi tinggi terhadap tugas dan pengabdian untuk mewujudkan rasa kemanusiaan, ini bukan hanya aparat hukum saja akan tetapi harus dimiliki secara totalitas juga para pemimpin Negara yang berkarakter dan bermartabat.⁴⁶

Maka perlu adanya kaidah hukum yang baik struktur hukum yang baik pula dan budaya masyarakat yang dapat mendukung dalam pelaksanaan dan penerapan aturan perundang-undangan, dengan demikian kepastian hukum harus dapat diwujudkan, maka para pelanggar para penjahat yang melawan aturan hukum baik dari pencuri ayam sampai dengan koruptor dan manipulator kelas kakap harus diadili sebagaimana cita-cita dan tujuan hukum, namun jika ada yang perlu diampuni, mengingat jasa-jasanya pada nusa bangsa dan negara, maka diampuni tetapi kepastian dan keadilan tetap harus dijaga, diwujudkan dan tak kalah pentingnya hasil jarahan kurupsinya dan manipulasinya disita negara untuk kepentingan dan kemanfaatan negara, bukan untuk kepentingan individu.

3. Bentuk Penegakan Hukum Berdasarkan Pancasila

Penelusuran Realitas mengenai penegakan hukum dan keadilan tentu tidak akan terlepas dari dialektika hukum dalam dimensi sosial. Kemandegan hukum secara langsung akan menggeser kaidah normatif dan nilai-nilai kepatutan masyarakat. Mengambil tema refleksi mengenai filsafat hukum dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila mengesankan akan adanya suatu uraian kefilsafatan yang sedemikian abstrak, akan tetapi harapan tulisan ini pada akhirnya memberikan

⁴⁶ Ibid hal 84

manifestasi keseimbangan penceritaan kembali terhadap titik pertemuan antara penyelidikan filsafat hukum mengenai konsep atau sifat hukum, masalah tujuan atau cita-cita hukum tertinggi dan pola antarpengaruh hukum dan masyarakat.⁴⁷

Artinya positif dan negatif dalam menilai orientasi keadilan sosial yang tercantum dalam Sila ke Lima Pancasila ditanggapi secara seimbang, tidak sekedar dengan ekspresi subyektif dan cenderung berat sebelah. Refleksi ini dilakukan agar dapat mengetahui kejanggalan kejanggalan yang ada dalam penerapan hukum. Misalnya yang disebut patologi hukum, hal ini sesuatu yang tabu sifatnya dalam pembicaraan hukum yang positivistik. Misalnya, aktualisasi antinomi nilai-nilai dalam hukum; seperti nilai kepastian dan keadilan, individualisme dan kolektivisme, serta kebebasan dan ketertiban. Persoalan inilah yang selalu menjadi dialektika perkembangan keadilan social, karena secara wajar aktualisasi antinomi tersebut seakan memberikan jarak yang tak mungkin dapat bertemu dalam menggapai hukum yang berkeadilan sosial.

Jika membahas perihal refleksi penegakan hukum menurut filsafat hukum, secara fundamental yang sangat perlu untuk diuraikan terlebih dahulu ialah perihal nilai. Nilai disini dilakukan untuk lebih memahami dan mendalami hakikat suatu persoalan hukum secara konseptual. Seyogyanya persoalan itu dipahami secara komprehensif dengan melakukan perenungan, pengujian, serta pengajuan kritik dan penilaian secara teratur dan sistematis. Idealnya hukum hadir ditengah-tengah masyarakat tidak untuk dirinya sendiri, melainkan menjamin keutuhan sosial masyarakat. Sehingga tema besar dari hadirnya hukum secara filosofis adalah bagian dari kebutuhan dan komitmen bersama akan nilaikeadilan sosial.

Ketika berangkat dari asumsi keadilan sosial menjadi nilai objektif yang harus dipenuhi, tentunya hal ini tidak begitu saja akan berjalan mulus

⁴⁷ **Teguh Prasetyo**, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*. Nusa Media , Bandung 2014 hlm. 87

sesuai dengan perspektif cita-cita hukum suatu bangsa. Karena nilai tersebut akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak lunak dalam mewujudkannya. Terlebih lagi secara objektif, sesuatu dianggap mempunyai arti nilai jika terpenuhinya faktor atau unsur utility (manfaat) dan importance (kepentingan), dan secara subjektif apabila terpenuhinya faktor need (kebutuhan) dan estimation (perkiraan).⁴⁸

Dengan demikian, hasil perasan dari refleksi filsafat hukum dalam penegakan hukum bedasarkan Pancasila intinya adalah akan lebih menilik orientasi nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia. Karena dalam nilai keadilan yang menyangkut pandangan hidup manusia itulah akan terpenuhi sekaligus unsur-unsur substansial maupun formal dari cita-cita hukum yang berkeadilan sosial. Oleh sebab itu, nilai nilai yang akan dibahas adalah nilai yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar secara objektif.

Menyapa penegakan Hukum dengan Filsafat Filsafat hukum merupakan bagian penelusuran kebenaran yang tersaji dalam ruang lingkup filsafat. Filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berfikir itu sendiri. Filsafat tidak membatasi diri hanya

pada gejala-gejala indrawi, fisik, psikhikal atau kerohanian saja. Ia juga tidak hanya mempertanyakan “mengapa” dan “bagaimana”-nya gejala-gejala ini, melainkan juga landasan dari gejala-gejala itu yang lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat mereka. Ia berupaya merefleksikan hubungan teoritikal, yang di dalamnya gejala-gejala tersebut dimengerti atau dipikirkan.

Dalam hal itu, maka filsafat tidak akan pernah terlalu lekas puas dengan suatu jawaban. Setiap dalil filsafat harus terargumentasikan atau dibuat dapat dipahami secara rasional.

Karena bagaimanapun filsafat adalah kegiatan berfikir, artinya dalam suatu hubungan dialogikal dengan yang lain ia berupaya

⁴⁸ Ibid hlm. 111

merumuskan argumen-argumen untuk memperoleh pengkajian. Berikutnya filsafat menurut hakikatnya bersifat terbuka dan toleran. Filsafat bukanlah kepercayaan atau dogmatika, jika ia tidak lagi terbuka bagi argumentasi baru dan secara kaku berpegangan pada pemahaman yang sekali telah diperoleh, tidak heran ketika kefilsafatan secara praktikal akan menyebabkan kekakuan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Sehingga, hal-hal non hukum menjadi tidak relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Penarikan kesimpulan seperti ini sepertinya tidak begitu tepat. Filsafat hukum sebagai suatu filsafat yang khusus mempelajari hukum hanyalah suatu pembatasan akademik dan intelektual saja dalam usaha studi dan bukan menunjukkan hakekat dari filsafat hukum itu sendiri.

Sebagai filsafat, filsafat hukum semestinya memiliki sikap penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai obyek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat hukum. Dengan demikian secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut hakikat.

Pertanyaan tentang apa hakikat hukum itu sekaligus merupakan pertanyaan filsafat hukum juga. Pertanyaan tersebut mungkin saja dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan ternyata serba tidak memuaskan. Menurut Apeldorn hal tersebut tidak lain karena ilmu hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra

manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Sementara itu pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum, luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma atau kaidah hukum, tidak termasuk dalam dunia kenyataan (*sein*), tetapi berada (*sollen*), sehingga norma hukum tidak mendapat perhatian dalam dunia penyelidikan ilmu hukum. Refleksi filsafat hukum melandaskan diri pada kenyataan hukum, oleh karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Setidaknya refleksi filsafat hukum berangkat dari bidang penyelidikan secara filosofis yang pada gilirannya dapat menemukan penelusuran terhadap landasan (*dasar-dasar*) kebenaran.

Maka dengan itu, ada tiga bidang penyelidikan ilmu hukum dalam kajian “filsafat hukum”, antara lain; Masalah mengenai konsep atau sifat hukum. Bidang penyelidikan ini mencakup konsep-konsep pokok lainnya yang dianggap ada hubungannya secara esensial dengan konsep tentang hukum, misalnya sumber, subyek hukum, kewajiban hukum, kaedah hukum, dan juga sanksi hukum.

Bidang penyelidikan yang terutama ini lebih dikenal sebagai mazhab analitis, oleh karena ia bertujuan untuk menganalisa dan memberi definisi kepada konsep-konsep yang disebut di atas. Mazhab analitis dikemukakan oleh John Austin, yang memiliki ciri formalisme yang metodis. Hukum sebagai dianggapnya sebagai suatu sistem kaedah-kaedah positif, yaitu kaedah-kaedah yang efektif dalam kenyataannya. Ilmu hukum hanya bertujuan untuk menentukan adanya kaedah-kaedah ini dalam hukum yang berlaku lepas dari nilai-nilai etis dan pertimbangan-pertimbangan politis.

Demikian juga mazhab analitis tidak mempersoalkan masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan sosial ke dalam mana hukum itu masuk-yaitu faktor-faktor sosial yang menentukan penciptaan hukum dan pertumbuhannya dan akibat - akibat sosial yang dihasilkan atau dimaksud untuk dihasilkan oleh kaedah-kaedah hukum.

Masalah tujuan atau cita-cita hukum. Bidang penyelidikan ini memusatkan perhatiannya kepada prinsip rasional yang memberikan kepada hukum “keabsahan-nya” atau “kekuatan mengikatnya” yang khusus, dan merupakan kriterium bagi “benarnya” suatu kaedah hukum. Pada umumnya cita-cita hukum itu dianggap adalah keadilan. Disinilah muncul pertanyaan-pertanyaan pokok tentang hubungan antara keadilan dan hukum positif; peranan yang dimainkan oleh prinsip keadilan dalam erundang-undangan, pengadilan dan sebagainya. Aliran hukum semacam ini sering dikenal sebagai ilmu hukum etis atau filsafat hukum alam, aliran pikiran ini yang erat hubungannya dengan pendekatan secara religius atau metafisis-filosofis, mempunyai sejarah panjang. Filsafat hukum alam dimulai sejak sejak filsuf- filsuf Yunani pertama hingga zaman kita sekarang ini.⁴⁹

Pancasila selain sebagai dasar filsafat Negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan Per Undang-Undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas dan cita hukum yang tertinggi terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara. Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” merupakan sumber nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Nilai rohani dibedakan menjadi 4, yaitu :

- a. Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada unsur akal manusia.
- b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsure rasa manusia (perasaan).
- c. Nilai kebaikan / moral yang bersumber pada unsur kehendak / kemauan manusia / etika.
- d. Nilai religious / Ketuhanan yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 jika dihubungkan dengan nilai-nilai diatas yaitu sebagai berikut : Dalam

⁴⁹ Opcit hlm. 89

sila ke-2 terkandung nilai Kemanusiaan yang adil, antara lain : mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, krsa, dn keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan daengan manusia.

Dalam sila ke lima terkandung nilai Keadilan social, antara lain : Perwujudan keadilan dalam kehidupan social bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang idiologi, politik, ekonomi, social, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-pirituuil, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, citi-cita kemajuan dan pembangunan.

Nilai-nilai pancasila juga bersifat obyektif karena sesuai dengan kenyataan dan bersifat umum. Sedangkan sifat subyektif karena hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai pancasila secara obyektif antara lain : bahwa inti sila-sila pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adapt kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan.⁵⁰

Nilai pancasila secara subyektif antara lain : nilai pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia tentunya refleksi filsafat hokum dalam penegakan hokum harus tetap mengedepankan cita hokum yang tertinggi yakni Pancasila.

⁵⁰ **Otje Salman**, *Filsafat Hukum Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Aditama , Bandung , 2010 hlm .47

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan akhir uraian makalah ini dapat disimpulkan bahwa refleksi filosofi dalam upaya penegakan hukum akan terhambat dikarenakan sistem politik yang memang kurang demokratis.

Hukum tidak efektif dan sulit untuk ditegakkan, meski sistem politik negara demokratis, namun jika sikap mental aparat hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat tidak mendasarkan diri dengan nilai etika dalam berprofesi secara otomtis produk hukum atau substansi hukum akan konserfatif. Apalgi masyarakat atau kultur tidak mendukung upaya maka terwujudnya penegakan hukum dengan pasti akan terkendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar , *Kontroksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin Univesriti Press , Makasar 2009.
- Fiedmann C,J , *Legal Theori*, Steven and Son London , 1960.
- Lili Rasyidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung 1996
- . *Dasar Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2001.
- Moh Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum Indonesia* Disertasi Doktor Dalam Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta 1993.
- , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty Yogyakarta 1993
- Nonet Philippe & Philippe Selzinick , *Law and Sosciety in Transition Toword Responsive Law*, London Harper and Row Publisher 1978.
- O Notohamidjojo, *Soal Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media. Solotigo, 2011
- Otje Salman, *Filsafat Hukum Perkembanga Dinamika Masalah Aditama* , Bandung 2010
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum menuju suatu sistem Hukum Nasional* , Alumni, Bandung, 1991
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta 2014
- . *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung 2014
- *Filsafat, Teori,Imu Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2013